

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BAGI HASIL
DAN BUNGA DI BANK SYARIAH
(Studi Kasus Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD ZAKI MUBAROK

NIM: 17540093

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BAGI HASIL DAN
BUNGA DI BANK SYARIAH
(Studi Kasus Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD ZAKI MUBAROK

NIM : 17540093

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BAGI HASIL

DAN BUNGA DI BANK SYARIAH


O l e h

MUHAMMAD ZAKI MUBAROK

NIM: 17540093

Telah disetujui pada tanggal 1 Juli 2021

Dosen Pembimbing,



Fani Firmansyah, SE., MM

NIP 19770123 200912 1 001

Mengetahui:

Ketua Prodi Perbankan Syariah,



02/07/2021

Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

NIP 19550302 198703 1 001

LEMBAR PENGESAHAN
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BAGI HASIL DAN BUNGA DI
BANK SYARIAH

(Study Kasus Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD ZAKI MUBAROK

NIM. 17540093

Telah Dipertahankan di Depan Dewan penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada 1 Juli 2021

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji

Dr. Siswanto, M.Si

NIP. 197509062006041001

2. Dosen Pembimbing

Fani Firmansyah, SE., MM

NIP. 19770123 200912 1 001

3. Penguji Utama

Nihayatu Aslamatis S. SE., MM

NIP. 19801109201608012 053

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)



02/07/2021

Eko Supravitno, S.E., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaki Mubarok

NIM : 17540093

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BAGI HASIL DAN BUNGA DI BANK SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang) adalah hasil kHermawana saya sendiri, bukan “**Duplikasi**” dari orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudia hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 3 Juli 2021
Hormat Saya



Muhammad Zaki M
NIM. 17540093

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda H.Aminuddin dan Alm HJ. Saidah yang sangat peneliti sayangi dan cintai, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang begitu luar biasa serta dukungan dalam keberhasilan menyelesaikan studi di UIN Malang.
2. Tak lupa pula ku haturkan terima kasih kepada semua Dosen Uin Malang Khususnya Dosen Perbankan Syariah S1 yang telah mengajariku dari semester 1 sampai akhir ini, yang telah mengajarkan ku dengan berbagai ilmu yang bermanfaat dan semoga barokah.
3. Kedua kakak laki-lakiku, M Sofwan, Muhammad Izzudin yangselalu memberikan semangat dan motivasi serta keluarga besarku terimakasih atas semua doanya dan nasehat untukku sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaatuntukku dan semuanya.
4. Teman seperjuangan ku dibangku kuliah, yang selalu menemani ku dalam suka dan duka. Terima kasih kepada semua tanpa kecuali. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada.....
5. Serta Almamater peneliti Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang selalu peneliti banggakan. Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam memberikan dukungan dan semangat, terimakasih untuk pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung.
6. Serta Almamater peneliti Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang selalu peneliti banggakan. Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam memberikan dukungan dan semangat, terimakasih untuk pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

(Q.S Al- Baqarah: 278)

“Jadilah Orang yang baik yang bermanfaat bagi orang lain”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayah- Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Syariah”(Studi Kasus Di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan yang penuh kebaikan yaitu Din al- Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Fani Firmansyah, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, masukan dalam penulisan skripsi ini serta selalu sabar dan memberikan doa yang terbaik.
5. Bapak Dr Siswanto, M.Si selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan selalu memberikan motivasi dan semangat.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Perbankan Syariah (S1) yang telah memberikan wawasan, support, masukan, kritik dan saran kepada penulis.
7. Abahku dan Almarhumah Umiku tersayang, seluruh keluarga besar, Mas Sofwan dan Mas Izuddin yang selalu memberikan dukungan berupa moral, doa, material demi menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman Pejuang Skripsiku Alim Azhari, Syihab Irfani, Haris, Bagus, Saiful, Azmi dan Persahabatan Kelima, Basecamp perbankan Syariah angkatan 2017 terimakasih yang setiap waktu ketika saya capek bisa menerima saya di sana dan menjadi keluarga baru di Kota Malang.
9. Jurusan Perbankan Syariah (S1) yang telah memberikan banyak ilmu selama empat tahun di Malang dan menjadi keluarga baru di Malang.
10. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. penulis berharap semoga yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Malang, 03 Juli 2021



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	
HALAMAN JUDUL	2
HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	x
ABSTRACK	x
مستخلص البحث	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teori	12
2.2.1 Pengertian Pemahaman Masyarakat	12
2.2.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemahaman	15
2.2.2 Bank Syariah	18

2.2.3 Pengertian Bagi Hasil	22
2.2.4 Pengertian Bunga	28
2.2.5 Kerangka Berfikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Subyek Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Metode Pengumpulan Data	40
3.6 Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Gambaran Umum Tentang Desa Urek-urek.....	43
4.1.2 Paparan Data Hasil Penelitian	48
4.2 Pembahasan	48
4.2.1 Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Syariah di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.....	48
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59

ABSTRAK

Muhammad Zaki Mubarak, 2021, SKRIPSI. Judul : “Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Syariah”(Studi Kasus Di Desa Urek-urek Kabupaten Malang.

Pembimbing : Fani Firmansyah.SE.,MM

Kata Kunci : Pemahaman, Bagi Hasil , Bank Syariah

Bank Syariah Merupakan Bank yang melakukan dengan berdasarkan prinsip syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah juga mempunyai perbedaan dengan bank konvensional yang terletak pada beroperasinya, jika bank konvensional menggunakan sistem bunga, Bank Syariah Adalah bank yang penyelenggaraan usahanya sesuai dengan standar Syariah. Bank syariah juga memiliki perbedaan dengan bank biasa yang dalam kegiatannya, jika bank biasa bekerja dengan kerangka premium, sedangkan bank syariah bekerja dengan pengaturan bagi hasil, jual beli, persewaan. Hal ini bergantung pada keyakinan bahwa pendapatan bank mengandung komponen riba yang dihalangi oleh Islam. Sesuai perspektif Islam tentang bunga, ada komponen ketidakadilan. Hal ini karena ada biaya tambahan yang dibebankan oleh pemilik aset kepada peminjam baik peminjam untung atau rugi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang bagi hasil dan bunga di bank syariah. Objek penelitian ini yaitu masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Subjek Penelitian ada lima orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Creswell) yang dilakukan di Desa Urek-urek. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metodedeskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bagi hasil dan bunga bank syariah yaitu masyarakat Desa Urek-urek hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bagi hasil bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagi hasil dan jasa apa saja yang ada di bank syariah yang diketahuinya hanyalah bunga. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman tentang bagi hasil di bank syariah dan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank

syariah maupun media media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah yang ada di bank syariah.

ABSTRACT

Muhammad Zaki Mubarak, 2021, THESIS. Title: "Public Understanding About Profit Sharing and Interest in Islamic Banks"(Case Study in Urek-urek Village, Malang Regency)

Advisor : Fani Firmansyah.SE.,MM

Keywords : Understanding, Profit Sharing, Islamic Bank

Islamic Bank Is a bank that performs based on islam principles to carry out its business activities. Islamic banks also have differences with conventional banks which lie in their operations, if conventional banks use the interest system, Islamic banks are banks whose business operations are in accordance with Islam standards. Islamic banks also have differences with ordinHermawan banks which in their activities, if ordinHermawan banks work with a premium framework, while Islamic banks work with profit sharing arrangements, buying and selling, leasing. This relies on the belief that bank income contains a component of usury which is prohibited by Islam. According to the Islamic perspective on interest, there is a component of injustice. This is because there are additional fees charged by the owner of the asset to the borrower, whether the borrower gains or loses.

The purpose of this study is to determine the public's understanding of profit sharing and interest in Islamic banks. The object of this research is the people of Urek-urek Village, Gondanglegi District, Malang Regency. There are five research subjects. This type of research is a qualitative research (Creswell) conducted in the village of Urek-urek. The nature of this research is descriptive qualitative method. There are two sources of data in this study, namely primary data sources and secondary data sources.

The results of the research in the field show that the understanding of the community about profit sharing and interest of Islamic banks, namely the people of Urek-urek Village only know about the existence of Islamic banks but do not understand the profit sharing of Islamic banks in detail. Only some people understand about Islamic banks and some even don't know anything about Islamic banks. Most people do not know the profit sharing and what services are available in Islamic banks, all they know is interest. The lack of understanding from the public is due to a lack of understanding of profit sharing

in Islamic banks and the lack of information obtained from Islamic banks and media media such as television, print media and social media which causes people not to know what profit sharing is in Islamic banks.

مستخلص البحث

محمد زكي مبارك ، 2021 ، أطروحة. العنوان: "فهم المجتمع حول تقاسم الأرباح والفائدة في البنوك الإسلامية" (دراسة حالة مستشار : فاني فرمانسية ، سراج الدين ، م.م. في القرية أوريك المقاطعات. جوندانجليجي . مدينة مالانج.

التفاهم ، تقاسم الأرباح ، البنك الإسلامي

مصرف الشريعة هو مصرف يعمل على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية للقيام بأنشطته التجارية. البنوك الإسلامية لديها أيضًا اختلافات مع البنوك التقليدية التي تكمن في عملياتها ، إذا كانت البنوك التقليدية تستخدم نظام الفائدة ، فإن البنوك الإسلامية هي البنوك التي تتوافق عملياتها التجارية مع معايير الشريعة الإسلامية. البنوك الإسلامية لديها أيضًا اختلافات مع البنوك العادية التي في أنشطتها ، إذا كانت البنوك العادية تعمل بإطار ممتاز ، بينما تعمل البنوك الإسلامية مع ترتيبات تقاسم الأرباح ، الشراء والبيع ، والتأجير. وهذا يعتمد على الاعتقاد بأن الدخل المصرفي يحتوي على عنصر الربا الذي حرمه الإسلام. حسب المنظور الإسلامي في الفائدة ، هناك عنصر من عناصر الظلم. هذا بسبب وجود رسوم إضافية يفرضها مالك الأصل على المقرض ، سواء أكسب المقرض أم خسر

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد فهم الجمهور لتقاسم الأرباح والاهتمام بالبنوك الإسلامية. الهدف من هذا البحث هو إن طبيعة هذا البحث .مجتمع القرية يورك يورك. حي هذا النوع من البحث هو بحث نوعي (كريسويل). تم إجراؤه في قري منهج وصفي نوعي. هناك نوعان من مصادر البيانات في هذه الدراسة ، وهما مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية.

تظهر نتائج البحث في هذا المجال أن فهم المجتمع حول تقاسم الأرباح ومصالح البنوك الإسلامية ، وبالتحديد مجتمع قرية أوريك يورك يعرف فقط بوجود البنوك الإسلامية ولكنه لا يفهم تقاسم الأرباح من البنوك الإسلامية. بالتفصيل. فقط بعض الناس يفهمون البنوك الإسلامية والبعض الآخر لا يعرف شيئًا عن البنوك الإسلامية. معظم الناس لا يعرفون تقاسم الأرباح وما هي الخدمات المتوفرة في البنوك الإسلامية ، كل ما يعرفونه هو الفائدة. يرجع عدم فهم الجمهور إلى عدم فهم تقاسم الأرباح في البنوك الإسلامية وقلة المعلومات التي يتم الحصول عليها من البنوك الإسلامية ووسائل الإعلام مثل التلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي مما يجعل الناس لا يعرفون ما هو تقاسم الأرباح. موجود في البنوك

الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi adalah salah satu sektor muamalah yang mendapat perhatian besar dalam Islam, sehingga para cendekiawan muslim sepanjang zaman berusaha mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya sektor perbankan syariah. Salah satu ciri khas bank Islam yang tidak ada pada bank konvensional adalah tidak adanya bunga dalam kegiatan operasionalnya. Dalam pandangan Islam bunga pinjaman uang, modal dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif, dengan tingkat tinggi maupun rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba (Saefuddin, 2011: 145)

Bank adalah elemen bisnis yang mengumpulkan aset dari masyarakat umum sebagai simpanan dan menyampaikannya kepada masyarakat umum sebagai pembiayaan aset / atau struktur yang berbeda untuk meningkatkan cara hidup individu. Sesuai dengan buku referensi Islam, bank syariah adalah yayasan moneter yang bisnis utamanya adalah memberikan kredit dan administrasi dengan angsuran dan arus lalu lintas yang tugasnya sesuai dengan standar syari'at Islam. (Sumar'in, 2012: 49)

Riba sebagaimana diindikasikan oleh Imam Ahmad Hanbal yang dikutip oleh Waluyo dalam Fiqih Muamalah (2014: 20) menyatakan riba adalah seseorang yang memiliki kewajiban sehingga dinasehati kepadanya apakah harus melunasi atau membayar lebih. Dalam hal dia tidak bisa mengurusnya, dia harus menambahkan cadangan (bunga di muka) untuk waktu tambahan yang telah diberikan. Bunga bank dapat diartikan sebagai kompensasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya berdasarkan prinsip bank konvensional. Bunga bank juga dicirikan sebagai nilai yang harus dibayarkan kepada nasabah dan apa yang harus dibayarkan nasabah kepada bank (Kasmir, 2014: 114).

Menurut terminologi syara', riba adalah akad untuk satu ganti khusus tanpa

diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya (Azim, 2010: 216). Al- Quran telah mengisyaratkan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi pelaku-pelakunya dalam Surah Al-baqarah ayat 279 sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat diatas membuktikan bahwa dasar pelarangan riba ialah terdapatnya unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Maka dengan dihapuskannya riba, dan tidak pula dianiaya” (Al Qardhawi, 1997: 183).

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa Allah SWT dengan tegas mengharamkan riba dalam bentuk apapun dan menghalalkan prinsip jual beli. Adanya larangan tentang riba dalam melakukan kegiatan di lembaga perbankan yang diatur oleh agama Islam sangat mempengaruhi kegiatan umat muslim dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memutuskan untuk menjadi nasabah seTempat bank yang mampu menunjang aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, banksyariah hadir di Indonesia sebagai alternatif bagi umat muslim untuk menjalankan transaksi perbankan dengan prinsip syariah yang bebas dari riba (Mu“in, 2016: 3).

Kehadiran Perbankan Syariah di Indonesia berarti mewajibkan penghuni bangsa Indonesia dalam melakukan pertukaran sosial sesuai syariah (bermuamalah), yang praktis seluruh penduduknya beragama Islam. Populasi lengkap Indonesia mencapai 264.000.000 setiap tahun 2017, di mana 207.176.162 orang Indonesia adalah Muslim. Artinya, 80% penduduk Indonesia harus memanfaatkan penyelenggaraan perbankan yang bersifat syariah.

Walaupun bank syariah masih baru, namun bank syariah memiliki peran penting dalam ekonomi. Bank syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir. Dengan perkembangannya diharapkan mampu meningkatkan kontribusi untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Perkembangan bank syariah di Indonesia bisa dilihat dalam perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank umum syariah.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Nasabah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah

Tahun Jumlah	Jumlah Nasabah
2016	18.521.091
2017	21.692.463
2018	24.334.556
2019	27.015.606

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank umum syariah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada bulan januari hingga maret tahun 2019 menunjukkan tingkat banyaknya nasabah dengan jumlah 27.015.606 nasabah. Pada tahun 2019 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut jauh lebih meningkat tinggi pertumbuhan di

bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Masyarakat umum dapat memilih dan memutuskan apakah akan memanfaatkan bank syariah atau bank umum. Bank syariah memiliki peran dalam kemajuan publik di bidang keuangan yang diperlukan untuk meningkatkan bantuan pemerintah daerah-daerah, penguatan daerah setempat, dan setiap kekuatan moneter, terutama para visioner bisnis kecil dan menengah dengan mengembangkan kerangka keuangan yang bergantung pada instrumen pasar yang wajar, berguna, adil, Mandiri dan sumber daya yang produktif (Muhammad, 2017: 1).

Umumnya masyarakat yang terutama tinggal perkotaan sudah kenal bank syariah, selain itu masyarakat menengah dan masyarakat kecil. Namun, masih banyak orang yang belum paham tentang perbankan syariah. Secara teori bank syariah dan bank konvensional berbeda, bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga sedangkan bank syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil. Meski begitu, masih banyak orang yang belum memahami perbankan syariah. Dari hasil observasi, peneliti melihat bahwa sebagian besar masyarakat di lokasi penelitian kurang memahami tentang bank syariah. Ada yang masih menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, tidak ada perbedaan. Mereka juga lebih sering menggunakan jasa bank konvensional dibandingkan bank syariah meskipun agama mereka mayoritas beragama Islam.

Pemahaman adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui dan menguraikan objek. Memahami hasil adalah suatu kondisi di mana seseorang melihat sama sekali apa yang sebenarnya terjadi setelah hasil. Sementara itu, pemahaman tentang bunga adalah suatu kondisi di mana seseorang benar-benar memahami apa itu bunga. Setelah interaksi pemahaman selesai, akan timbul keinginan untuk menanggapi artikel tersebut (Muanas, 2014: 63). Salah satu upaya yang setara dalam memahami bagi hasil dan bunga adalah dengan menciptakan minat masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah.

Sejalan dengan itu, eksplorasi ini diarahkan pada belum adanya pemahaman masyarakat tentang minat untuk menjadi nasabah bank syariah. Otoritas Administrasi Moneter (OJK) mengungkapkan, saat ini total nasabah

perbankan syariah secara absolut mencapai sekitar 15 juta individu. Sementara itu, klien keuangan reguler menghubungi sekitar 80 juta individu. Dibandingkan dengan bank umum, nasabah bank syariah baru yang lengkap mencapai 18,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang belum paham tentang bagi hasil dan bunga ada juga yang sudah tahu pasti tapi belum menjadi nasabah bank syariah dan ternyata masih menggunakan bank umum. Dengan melihat kondisi saat ini sehubungan dengan kemajuan pesat perbankan syariah, sejauh mana pemahaman masyarakat tentang pembagian keuntungan. Melihat kondisi tersebut, maka pencipta memilih objek masyarakat umum karena ingin mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang bagi hasil dan bunga terhadap menjadi nasabah bank syariah. Jika Anda melihat banyak orang Indonesia yang beragama Islam dan berpendidikan tinggi, tentu mereka memahami hukum Islam dan masalah keuangan Islam. Pemahaman adalah hal yang wajar bagi desa Urek-urek untuk mempengaruhi yang positif untuk menjadi nasabah bank syariah.

Pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap bagi hasil dengan bunga bank sangat beranekaragam. Beberapa masyarakat tetap menerima bunga bank dan sebagian masyarakat menerima sistem bagi hasil ,dengan tetap menerima bunga dan menolak bunga bank. Perilaku yang mencampuradukkan segala paradigma tersebut menjadi seTempat wawasan yang menarik sebagai gambaran pengetahuan serta perilaku masyarakat terhadap menyikapi kebijakan dual banking system tersebut. Bentuk perilaku masyarakat terhadap penilaian pada bank syariah disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah, terutama disebabkan adanya dominasi bank konvensional. Kemudian, perangkat hukum dan aturan undang-undang yang telah diterapkan masih belum seluruhnya mengakomodasi kegiatan bank syariah, selanjutnya masih ada batasan terhadap teknologi perbankan syariah dan jaringan pelayanan bank syariah serta sumber daya insani (Rahmawaty, 2014).

Perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Tetapi dalam hal ini masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi

dalam perkembangan bank syariah. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pengetahuan tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata. Dalam pelaksanaannya sistem bagi hasil perbankan syariah sering mengalami beberapa kendala diantaranya belum optimalnya SDM yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut, kesalahan-kesalahan persepsi tentang perbankan syariah dan masih ditemukannya praktik-praktik perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.(Suardiman, 2015:3)

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Desa Urek-urek merupakan Tempat Desa yang terletak dekat dengan Turen dan Kepanjen dan Bululawang, dimana Kepanjen sebagai pusat Kabupaten banyak berdiri bank-bank syariah maupun bank konvensional. Perbankan syariah di Daerah terdekat desa urek-urek sudah mulai berkembang, terbukti dengan adanya bank muamalat, bank mandiri syariah, BRI syariah, dan BPRS Rajasa. Namun ada masyarakat Desa Urek-urek yang sama sekali tidak mengetahui apa itu perbankan syariah dan ada juga yang belum memahami benar atas produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem dan seluk-beluk bank syariah. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menabung di bank-bank syariah khususnya di Desa Urek-urek

Hasil wawancara kepada Cak Edi dan Bapak Rofiq bahwa mereka menganggap bagi hasil di bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional berbeda dari segi pengoperasiannya yaitu bagi hasil dan bunga serta produk-produk yang ditawarkan. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungan dari pengambilan bunga, maka dalam bank syariah tidak ada bunga melainkan disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa dan bagi hasil. Umumnya masyarakat hanya tahu bahwa bank

syariah adalah bank tanpa bunga seperti yang dikatakan oleh ibu Halimah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Masyarakat tentang Bagi Hasil dan Bunga di Bank Syariah ”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok penelitian ini Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tentang bagi hasil dan bunga di bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat di ambil tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui bagaimana Pemahaman masyarakat pemahaman masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tentang bagi hasil dan bunga di bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak- pihak yang melakukan penelitian serupa.
2. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah.
3. Bagi bank syariah, dapat membantu bank syariah dalam mengembangkan perbankan syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penelitian melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Robbani (2013) dengan judul “Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah terhadap Syariah'an BNI Syariah (Analisis kontekstual BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)”. Investigasi ini bertujuan untuk menguji dampak dari tingkat pemahaman masyarakat tentang perbankan Islam, riba, premi dan kerangka pembagian manfaat. Selain itu, ia juga menyelidiki hubungan antara nasabah bank syariah yang juga memiliki rekening di bank konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bank syariah secara umum masih rendah.

Nasrulloh (2017) yang meneliti tentang “ Persepsi Masyarakat Pesantren Kota Yogyakarta terhadap Perbankan Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan masyarakat pesantren kota Yogyakarta terhadap bank syariah yang masih kurang. Faktor kesadaran masyarakat pesantren kota Yogyakarta terhadap bank syariah dapat dikatakan cukup, akan tetapi masih pada taraf yang rendah karena masyarakat pesantren masih beranggapan bahwa, bank syariah saat ini masih sama dengan bank konvensional. Faktor keputusan masyarakat pesantren kota Yogyakarta terhadap bank syariah disimpulkan lebih dari sebagian sampel baik individu maupun kelembagaan belum memakai bank syariah secara menyeluruh dan masih tergantung pada bank konvensional.

Penelitian di lakukan Wiwin Yuliana 2019 “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Sumbawa)” Universitas Teknologi Sumbawa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumbawa terhadap Bank Syariah Mandiri beserta produknya bahwa masyarakat sumbawa tidak paham, meskipun dalam

tingkatan yang terendah. Hasil wawancara tersebut juga bisa dalam kategori pemahaman tingkat kedua, yaitu pemahaman penafsiran.

Penelitian yang dilakukan Deva Suardiman (2015) dengan judul “Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya” tahun 2015. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa persepsi dosen syariah dan ekonomi islam terbagi menjadi dua yaitu terdapat dosen yang berpersepsi baik terhadap perbankan syariah dan berpersepsi kurang baik terhadap perbankan Syariah.

Skripsi Sisi Maizani (2017) yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Terhadap Produk Gadai Emas Dibank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu”. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam skripsinya membahas tentang Pemahaman Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Terhadap Produk Gadai Mas Dibank Mandiri Syariah. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui tentang Pemahaman Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Terhadap Produk Gadai Emas Dibank Mandiri Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Pagar Dewa mengenai produk gadai emas di Bank Mandiri Syariah dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor informasi. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat. Dari hasil penelitiannya sudah ada yang menjadi nasabah gadai emas walaupun masih sedikit.

Tabel 2.1 :Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian terdahulu

Nama,Tahun, Tempat	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rabbani, 2013. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At- Tanwir Bojonegoro	Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah terhadap Syariah'an BNI Syariah	Membahas tentang Pemahaman di Bank Syariah	1.Obyek yang di teliti terkait tentang riba, premi dan

	(Analisis kontekstual BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)		kerangka pembagian manfaat 2. Judul penelitian subjek menggunakan nasabah bank syariah 3. Tempat dan waktu penelitian di bank BNI syariah Godean, Sleman Yogyakarta
Wiwin Yuliana, 2019. Universitas Teknologi Sumbawa	Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Sumbawa)	Membahas tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah	
Deva Suardiman, 2015. Sekolah Tinggi Agama	Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam STAIN	Membahas tentang bank Syariah	1. Objek yang digunakan adalah

Islam Negri Jurai Siwo Metro Jurai Siwo Metro	Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya		seorang dosen terhadap perbankan syariah dan impilikasi nya 2. Tempat dan waktu peneliti di STAIN Jurai Siwo Metro
Nasrulloh, 2017, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta	Persepsi Masyarakat Pesantren Kota Yogyakarta terhadap Perbankan Syariah	Menggunakan Objek Masyarakat dan membahs di bank syariah	1.Menggunakan persepsi bukan pemahaman masyarakat dan objek bukan masyarakat daerah tetapi menggunakan Masyarakat pesantren Yogyakarta dan tempat penelitian dan waktu berbeda di Yogyakarta
Sisi Maizani, 2017.	Pemahaman Masyarakat	Membahas Pemahaman	1. Penelitian ini membahas

	Kelurahan Pagar Dewa Terhadap Produk Gadai Emas Dibank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu	Masyarakat di bank syariah.	terhadap produk gadai emas di bank syariah 2.Tempat dan Waktu penelitian di bank mandiri syariah.
--	---	-----------------------------------	--

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pemahaman Masyarakat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar ‘paham’ yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

Muanas (2014: 63) karakteristik pemahaman adalah siklus yang diambil oleh seseorang untuk menguraikan suatu item. Pemahaman bermaksud untuk melihat kapasitas individu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Selain itu, hal itu juga dapat memberikan arti dari suatu barang tertentu. Dalam pengukuran penanganan data, seTempat artikel diperlukan agar seseorang benar-benar ingin memberikan arti dari item

tersebut. Dari kepentingan sebenarnya, itu akan menciptakan ingatan yang akan mempengaruhi jangka panjang.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah. Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. (Purwanto, 2007:52)

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara. (Susilo Rahardjo, 2013:2)

Menurut Anwar (2012:19), motivasi dibalik pemahaman adalah agar seseorang dapat melihat dan menumbuhkan potensi yang ada. Sehingga bisa menyelesaikan masalah yang terus menerus atau terjadi di kemudian hari. Menurut Peter dan Olson (2013: 48), pemahaman akan mengacu pada cara seseorang menentukan signifikansi data. Pada titik itu akan membuat informasi dan kepercayaan individu. Setelah interaksi kesepakatan selesai, akan dibarengi dengan keinginan untuk merenung dan merespon dengan baik dengan item-item yang ada.

Sesuai Muanas (2014: 63-64), pada tahap pemahaman penting dilakukan *Perseptual Association*. Dimana seseorang akan memilih tanpa mengisolasi motivasi yang sekarang ada di iklim. Kemudian seseorang akan mengelompokkan data yang didapat dari sumber yang berbeda. Kemudian sengaja diatur agar memiliki makna yang luar biasa.

Mengingat hal ini, seseorang dapat menentukan pilihan atas apa yang telah diselesaikan.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

Menurut Abdul Syani (2012:30) masyarakat berasal dari kata musyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.

Terdapat 3 prinsip *perceptual organization* Menurut Muannas (2014:65-66), antara lain yaitu

1. Gambar dan latar belakang (*Figure and ground*)

Merupakan obyek yang berada di balik layar. Seseorang akan mengisolasi objek mana yang akan difokuskan dan fondasi mana. Dari gambar-gambar tersebut, bisa lebih banyak menghasilkan pertimbangan daripada pondasi. Ini karena seseorang akan menentukan item yang dilihat. Dengan tujuan agar tidak semua artikel cukup menonjol untuk dilihat sebagai item yang berbeda.

2. Pengelompokkan (*Grouping*)

Seseorang akan melakukan pengelompokkan atas obyek yang didapat. Dengan pengelompokkan ini, akan lebih mudah bagi seseorang untuk mengingat data dan dapat membentuk gambar yang seragam. Selain itu, ini juga akan membuatnya lebih mudah untuk menguraikan objek. Tiga standar pengelompokkan adalah kedekatan, keseragaman, dan koherensi. Kedekatan pentingnya item dengan satu yang lain dan juga, kesamaan dalam arti penting satu sama lain akan terus menjadi kepentingan yang seragam.

3. Penyelesaian (*Closure*)

Penyelesaian kecenderungan disposisi individu untuk menyelesaikan objek. Ini diharapkan memiliki opsi untuk memberikan gambar total dari objek yang ada. Jika item tersebut terfragmentasi, seseorang akan berusaha memahaminya secara menyeluruh. Pada akhirnya, seseorang akan berusaha untuk menyelesaikan objek yang hilang sesuai dengan persetujuannya. Jadi artikel akan selesai dengan penilaiannya. Selain itu, ia juga siap menyelesaikan penggambaran objek secara utuh dan jelas.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh

seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Iran. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. (Zainudin Ali, 2009:2)

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami perbankan syariah.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepaahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.(Septian, 2018:25) Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

Hal serupa diyakini oleh Bapak harianto bahwa bank syariah secara konsep dan implementasi sudah sesuai syariah dikarenakan ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi produk-produk, mekanisme, serta semua yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah

e. Faktor Informasi

Menurut Wied Hermawan, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.(Septian, 2018:28)

2.2.3 Bank Syariah

Bank Syariah Merupakan Bank yang melakukan dengan berdasarkan prinsip syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah juga mempunyai perbedaan dengan bank konvensional yang terletak pada beroperasinya, jika bank konvensional menggunakan sistem bunga, Bank Syariah Adalah bank yang penyelenggaraan usahanya sesuai dengan standar Syariah. Bank syariah juga memiliki perbedaan dengan bank biasa yang dalam kegiatannya, jika bank biasa bekerja dengan kerangka premium, sedangkan bank syariah bekerja dengan pengaturan bagi hasil, jual beli, persewaan. Hal ini bergantung pada keyakinan bahwa pendapatan bank mengandung komponen riba yang dihilangi oleh Islam. Sesuai perspektif Islam tentang bunga, ada komponen ketidakadilan. Hal ini karena ada biaya tambahan yang dibebankan oleh pemilik aset kepada peminjam baik peminjam untung atau rugi. Sementara itu, bank syariah menggunakan kerangka bagi hasil dan ini kebalikan dari sistem bunga. Untuk situasi ini, pemilik aset dan peminjam saling berbagi resiko dan keuntungan sesuai kesepakatan, dengan tujuan agar tidak hanya membantu satu pihak saja (AscHermawana, 2006: 1).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bank syariah dalam sistem serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan hukum atau norma agama Islam. Dalam hal ini pengertian bank syariah dan bank Islam sama, yaitu sistem perbankan yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam (syariah). Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah : 275)

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, “*wa ahalla allah al-bay'a waharrama ar-riba*”, dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Ayat ini diakhiri dengan penegasan ulang bahwa sudah seharusnya riba dihentikan karena orang-

orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk ke dalam neraka, “*waman ‘ada fa’ula’ikaashhabu an-nari hum fiha khaliduna.*” Sebagai ganti riba supaya tidak termasuk dalam penghuni neraka yaitu transaksi jual beli.²⁷ Apabila mereka mengambil riba, maka mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal itu akan menjadi kerugian bagi yang melakukan riba, dengan merasa lelah di dunia dan azab di akhirat dan ia tidak mendapatkan manfaat yang telah ia lakukan (mengambil riba).

Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Menurut Schaik dalam buku Khaerul Umam yang berjudul Manajemen Perbankan Syariah, bank Islam adalah seTempat bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

Pengertian senada diungkapkan oleh Karna Perwataatmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio mendefinisikan bank Islam sebagai bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa bank syariah atau bank Islam adalah suatu lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasionalnya dan sistem yang diterapkan berdasarkan syariat Islam.

1. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Suatu bisnis yang didasarkan pada keuntungan individu baik di dunia ini maupun di akhirat, bank Islam harus melakukan kapasitas dan bagian mereka sesuai pelajaran Islam di mana pelajaran ini bergantung pada Al-Qur'an dan Hadits. Kapasitas dan pekerjaan bank syariah tercatat dalam peluncuran pedoman pembukuan yang diberikan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

- a. Manajer investasi. Pengawas spekulasi, Bank Syariah dapat menangani aset ventura klien.
- b. Pendukung keuangan(investor), bank syariah dapat menyumbangkan aset mereka sendiri dan cadangan klien bergantung pada mereka.
- c. Penyedia administrasi moneter dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan administrasi perbankan secara tidak mengherankan.
- d. Pelaksanaan latihan sosial, sebagai kualitas intrinsik substansi moneter Islam, Bank Syariah juga memiliki komitmen untuk mengeluarkan dan mengawasi (mengumpulkan, mengontrol, mendistribusikan) zakat dan aset sosial lainnya.

2. Tujuan Bank Syariah

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dari bank tradisional, namun mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut diperoleh secara syariah dan berasal dari daerah yang asli sehingga tidak ada unsur riba.

Tujuan bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan Memberikan dasar moneter perbankan untuk meningkatkan harapan individu untuk kenyamanan sehari-hari.
- b. Menginspirasi daerah setempat untuk ambil bagian dalam pembangunan.
- c. Mengubah cara berpikir individu menjadi lebih baik dan lebih efisien sehingga wilayah lokal menjadi lebih baik sepanjang kehidupan sehari-hari.

- d. Melalui item perbankan syariah yang ada, akan membuat individu sadar akan pentingnya berbagi dan berbagi manfaat. Ini berarti bahwa orang-orang saat ini tidak melakukan riba.

3. Karakteristik Produk Bank Syariah

Penyelenggaraan transaksi sesuai dengan paradigma dan prinsip transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling pengertian dan kesenangan bersama
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui selama objeknya halal dan baik (*thayib*).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur lainnya, bukan sebagai komoditas
- d. Tidak mengandung unsur riba, *maysir*, *gharar*, *kezaliman*, haram
- e. Tidak berpegang teguh pada standar nilai uang tunai karena manfaat yang didapat dalam latihan bisnis diidentifikasi dengan bahaya yang dibawa dari latihan bisnis ini sesuai aturan *al-ghunmu bil ghurmi*
- f. Pertukaran diselesaikan tergantung pada pengaturan yang jelas dan tepat dan untuk membantu semua pertemuan tanpa merusak pertemuan lain
- g. Tidak ada perubahan nilai melalui perancangan permintaan (*najasy*) atau melalui perancangan penawaran (*ihthikar*)
- h. Tidak mengandung unsur akad dengan imbalan (*risywah*)

2.2.4 Pengertian Bagi Hasil

Muhamad (2004: 18) menjelaskan bahwa bagi hasil yang ditunjukkan dengan kata-kata yang tidak lazim (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Mengambil *profit sharing* dalam referensi kata moneter dicirikan sebagai bagi hasil. Menurut definisi, Bagi Hasil adalah peredaran hadiah uang untuk organisasi yang bergantung pada manfaat yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya. Keuntungan ini harus dibagi dengan pengaturan bersama. Ini terjadi antara shahibul maal dan mudarib.

Dalam penerapan sistem bagi hasil di bank syariah menggunakan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan hal yang sangat penting untuk penentuan bagi hasil. Hal ini dikarenakan nisbah bagi hasil adalah kerjasama yang disepakati antara kedua belah pihak yang bertansaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil harus memperhatikan hal-hal seperti data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan, dan pembagian hasilnya. Pihak yang melakukan kerjasama akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.

Seperti yang diindikasikan oleh Saeed (2008), menjelaskan pedoman bagi hasil adalah partisipasi untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan usaha yang diselesaikan. Dengan pembagian keuntungan, kedua pemain akan mendapat untung sesuai pengaturan. Tingkat pembagian keuntungan diperoleh dari bisnis yang dilakukan. Jika bisnis mengalami kerugian, kedua belah pihak tersebut juga akan membagikannya. Tingkat ketidak beruntungan juga dibagi dengan baik seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan.

Dengan cara ini cenderung beralasan bahwa bagi hasil merupakan pengaturan kerjasama antara bank dan penyumbang aset dimana pengembaliannya dipisahkan tergantung pada ketentuan yang disepakati menjelang dimulainya pemahaman. Melalui partisipasi akan membangun bantuan pemerintah dan mencegah kerusakan sosial. Selain itu, hal itu juga akan membuat perekonomian menjadi lebih merata. Kemudian akan dilakukan pertemuan individu-individu dengan standar yang kokoh untuk membantu yang lemah. Dengan tujuan agar masyarakat sejahtera dan aman.

Dalam pemanfaatan kerangka bagi hasil di bank syariah, digunakan proporsi bagi hasil. Proporsi pembagian manfaat sangat penting untuk kepastian pembagian manfaat. Hal ini karena proporsi bagi hasil telah ditetapkan atas kerjasama kedua pihak pelaksana. Untuk menentukan proporsi pembagian manfaat, Anda harus fokus pada hal-hal seperti informasi bisnis, kapasitas porsi, konsekuensi bisnis yang diselesaikan, proporsi pembiayaan, dan penggunaan hasil. Pertemuan yang berkolaborasi

akan menaruh minat pada kerugian dan keuntungan.

1. Konsep Bagi Hasil

Menurut Iska (2012: 116), konsep bagi hasil bagi pemilik dana dapat menginvestasikan dananya kemudian bank mengelola dana investasi dengan menggunakan sistem pool of fund. Selanjutnya kedua pihak menandatangani perjanjian kontrak seperti kerjasama, nominal, rasio, dan jangka waktu. Jadi kesimpulannya adalah pendistribusian hasil sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak terkait. Besarnya rasio tersebut biasanya dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing pihak.

Misalnya rasio hasil yang disepakati adalah 40:60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang diperoleh shahibul maal (pemilik modal) sebesar 40% sedangkan untuk mudharib (fund manager) sebanyak 60%. Hal ini menggambarkan bahwa sistem ekonomi Islam yang berbasis kerjasama sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang hanya berbasis bunga dimana yang berhubungan dengan nasabah adalah kreditor dan debitur.

Praktik perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan bagi hasil. Sistem bagi hasil dihitung dari laba bersih setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Jadi bagi hasil yang diterima Shahibul Maal kecil. Hal ini berdampak pada menurunnya minat berinvestasi di bank syariah. Sedangkan jika bank menggunakan sistem bagi hasil dihitung dari total pendapatan sebelum dikurangi pengelolaan dana. Maka tingkat hasil yang diterima lebih besar. Sehingga minat berinvestasi di bank syariah meningkat.

Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa:

1. SeTempat Sistem bagi hasil

Shahibul Maal adalah nasabah yang menitipkan dananya sebesar Rp10.000.000,00 dimana uang tersebut dikelola oleh bank syariah sehingga memperoleh penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 dengan biaya yang dikeluarkan oleh bank sebesar Rp1.000.000,00. Artinya laba bersihnya Rp2.000.000,00. Dengan perbandingan 40:60, maka:

Nasabah mendapat profit sharing sebanyak :

$$40\% \times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 800.000,00$$

Bank syariah memperoleh profit sharing sebanyak :

$$60\% \times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 1.200.000,00$$

2. Sistem *revenue sharing*

Shahibul Maal adalah nasabah yang menyimpan harta kekayaannya sebesar Rp10.000.000,00 dimana kas ini diawasi oleh bank syariah sehingga mendapat bayaran sebesar Rp3.000.000,00, dengan biaya yang ditimbulkan oleh bank tersebut sebesar Rp1.000.000,00. Dengan proporsi 40:60, maka: Nasabah mendapat pembagian keuntungan sebesar: $40\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$

Bank syariah mendapatkan pembagian keuntungan sebesar: $60\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.800.000,00$

Keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah adalah Rp 800.000, karena bank syariah memang perlu membayar biaya sebesar Rp 1.000.000.

Dari penggambaran di atas, kerangka bagi hasil lebih produktif untuk shahibul maal. Secara praktis, bank syariah menggunakan kerangka bagi hasil ketika bank adalah pendukung keuangan dan bagi hasil adalah pengawas. Seperti yang ditunjukkan oleh analisis pasar, kerangka kerja pembagian manfaat tidak terlalu serius jika ada peningkatan harga toko. Di Indonesia, bank syariah menggunakan kerangka bagi hasil. Temu Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa mudharabah menggunakan kerangka bagi hasil dan wadi'ah diberi pahala yang tidak ditentukan dalam pengaturan.

2. Faktor-Faktor Bagi Hasil

Menurut Menurut Antonio (2001: 139-140) faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Faktor langsung

Tingkat investasi adalah persentase dana yang diinvestasikan. Jika tingkat investasi ditetapkan bank sebesar 80 persen, maka 20 persen sisanya dicadangkan untuk pemenuhan likuiditas.

Jumlah dana yang saat ini digunakan untuk investasi adalah jumlah dana yang berasal dari sumber dana dalam memenuhi investasi. Dana dihitung menggunakan saldo minimum rata-rata bulanan atau saldo total harian rata-rata. Tingkat investasi dapat dihitung dengan mengalikan jumlah dana yang tersedia untuk investasi, yang menghasilkan jumlah dana yang digunakan.

a. Rasio bagi hasil

Rasio persentase harus ditentukan dan disepakati di awal perjanjian, yang sesuai dengan karakteristik mudharabah. Perbedaan rasio, deposito dan rekening antara satu bank dengan bank lainnya diperbolehkan tetapi harus sesuai dengan jumlah dana dan tanggal jatuh tempo.

2. Faktor tidak langsung

a. Penetapan pos pendapatan dan beban mudharabah

Pendapatan dan biaya (profit and sharing) dilakukan oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Pendapatan yang dihasilkan diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dikatakan bagi hasil jika semua biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh bank.

b. Kebijakan akuntansi

Bagi hasil dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan, yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan biaya yang ada dalam usaha tersebut.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil kerjasama antara bank dan deposan dana dimana hasilnya dibagi berdasarkan syarat-syarat yang disepakati di awal perjanjian atau keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan bersama.

3. Akad Dalam Bagi Hasil

Ada 2 akad dalam penggunaan prinsip bagi hasil sebagai berikut :

1. Akad mudharabah

Seperti yang diindikasikan oleh Antonio (2001: 95), mudharabah adalah kesepakatan yang dibuat oleh satu pihak dimana satu perkumpulan menyerahkan uang untuk diawasi dengan pembagian keuntungan sesuai

pengaturan. Tingkat manfaat dan kemalangan dipisahkan oleh pemahaman kepala yang sebenarnya. Shahibul Maal memberikan arus kas 100% untuk diawasi oleh mudharib. Allah SWT menganjurkan kerja sama yang sah, dalam Surat Al-Muzzamil ayat 20, yaitu:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَذِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَٰنَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَآفَرُّوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَٰنَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَآفَرُّوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٠

Artinya : “...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah...”

Berdasarkan dengan kandungan ayat di atas adalah adanya aktivitas di seluruh bisnis yang merupakan akar kata mudharabah. Mudharib sebagai seorang entrepreneurs yang merupakan sekumpulan individu yang sedang perjalanan (dharb). Perjalanan adalah untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan usahanya. Jadi secara keseluruhan kontrak mudharabah diijinkan. Bagaimanapun, itu harus sesuai standar Islam.

2. Akad musyarakah

Akad musyarakah, secara khusus merupakan pemahaman partisipasi yang dibuat oleh kedua pihak dimana komitmen aset diberikan oleh masing-masing pihak dengan keuntungan dan kemalangan dibagikan. Sebagaimana diindikasikan oleh Koni (2014) kerangka bagi hasil dalam musyarakah memiliki tiga kerangka amanah, yaitu amanah sebagai mitra sosial. Amanah sebagai mitra bisnis dan amanah sebagai mitra spritual. Allah SWT mengijinkan asosiasi dalam kepemilikan harta. Dimana ini sesuai dengan Surah Shaad bagian 24, yaitu :

Artinya: “Daud berkata: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu*

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 19 kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa sanya musyarakah mempunyai arti dua yaitu orang yang menginvestasikan pertanian, industri dan perdagangan didalamnya dan lain-lain. Lebih baik jangan membuat ketidakadilan terhadap orang lain. Misalnya dengan meminta keuntungan ekstra. Juga, masih ada beberapa Muslim yang tidak berbuat dzalim. Tapi, selama masih menurut pemahaman bersama, sah-sah saja.

Dari teori di atas, cenderung dapat disimpulkan bahwa pengertian bagi hasil adalah suatu kondisi dimana seseorang melihat secara utuh dan merasa bahwa dirinya benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah hasil. Penanda pemahaman pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat mirip, khususnya dengan mendapatkan sesuatu, seseorang dapat menguraikannya, memberikan model, mengelompokkan, menyelesaikan, dan memperjelas..

2.2.5 Pengertian Bunga

Bunga merupakan tambahan yang diberikan pada saat transaksi pinjam meminjam. Tambahan diberikan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dilakukan sesuai dengan jatuh temponya. Dengan kata lain bunga sebagai alat ganti rugi atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan riba adalah tambahan yang terjadi dalam pembayaran sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya, dimana hal tersebut dilakukan karena ada penangguhan. Maka dari itu bunga dan riba mengalami kesamaan dalam bertransaksi.

Sjahdeini, (2014: 168) mencirikan bahwa minat merupakan akibat tambahan dari kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan perkembangannya. Secara keseluruhan, premium adalah metode

pembayaran untuk penggunaan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, riba adalah perluasan yang terjadi secara angsuran sesuai dengan perjanjian masa lalu, dimana dilakukan karena adanya penangguhan. Dengan cara ini, bunga dan riba mengalami kesamaan dalam pertukaran.

Sesuai penelitian Robbani (2013), perwujudan riba merupakan pemekaran pokok pinjaman, baik sedikit maupun banyak. Riba (bunga) secara teratur terjadi di bank biasa. Bank syariah yang dianggap sebagai organisasi Islam harus bekerja sesuai standar syariah. Riba dengan berbagai prakteknya kini telah menjadi pemanfaatan publik. Sejujurnya, ini adalah sesuatu yang ditanamkan di berbagai kalangan masyarakat.

Dengan pemahaman di atas, maka cenderung beralasan bahwa bunga setara dengan riba. Dimana bunga adalah ekspansi yang terjadi ketika ada pertukaran pinjaman dan akuisisi untuk tujuan tertentu yang diselesaikan secara tidak tepat. Karena tarif tidak ditetapkan pada atau menjelang awal pemahaman. Dengan cara ini bank syariah menerapkan kerangka pembagian keuntungan yang kejam. Sehingga pada akhirnya dapat menjauhi riba yang telah menyebar di masyarakat.

Pernyataan bunga bank adalah riba, ada dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 130 dan An-Nisa ayat 161 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”* (QS. Al-Imran:130).

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ يَوَاعِدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

الْيَمَّا ١٦١

Artinya: “*dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antaramereka azab yang pedih*” (QS. An-Nisa: 161).

Dari keterangan ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya riba merupakan harta yang tidak sah atau bagian dari tambahan sesuatu. Maka dari itu jelas dalam agama islam sangat melarang. Oleh karna itu bank syariah tidak menjadikan bunga dalam transaksinya. Bagi siapa saja yang melakukan transaksi dengan bunga maka akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat nanti.

Keputusan Ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang fatwa bunga haram memutuskan bahwa:

1. Pertama, pengertian bunga (*interest*) adalah biaya tambahan yang dibebankan dalam transaksi peminjaman uang (*al-qardh*) yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok pinjaman, berdasarkan jangka waktu yang dihitung dengan pasti dalam maju, dan umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba merupakan tambahan (*ziyadah*) tanpa santunan yang terjadi karena adanya keterlambatan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Dan biasanya disebut riba nasi'ah.

Kedua, hukum bunga (*interest*) meliputi:

SeTempat praktik mencari uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW yaitu riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik mencari uang adalah salah satu bentuk riba, dan riba adalah haram.

Praktek pembunggaan ini haram, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun oleh perorangan.

2. Ketiga, Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Untuk wilayah yang terdapat kantor / jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak diperkenankan

melakukan transaksi berdasarkan perhitungan bunga.

Untuk wilayah yang belum terdapat kantor / jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat / hajat.

Muslim dilarang keras mengambil minat dalam transaksi sehari-hari. Hal ini dikarenakan ada dua dampak negatif yang terlihat dari bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, pembebanan bunga kepada pembeli secara langsung akan meningkatkan harga. Di bidang sosial, pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan. Larangan agar umat Islam tidak melakukan transaksi dengan riba bersumber dari berbagai surah yang ada dalam Al-Qur'an. Larangan bertransaksi dengan riba dalam Al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 39 :

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya : *“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*

Disimpulkan bahwa Al-Qur'an membatasi tindakan riba, karena akan menambah beban pemegang hutang dalam membayar kembali kewajibannya. Sehingga kewajiban tersebut ternyata semakin bertambah setelah melewati batas yang di tentukan. Fahmi (2014: 43) mengatakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan dengan riba dilarang dalam Islam. Karena mereka melakukannya dengan meminjamkan uang tunai kepada seseorang yang kurang beruntung. Kemudian tetapkan bunga dan dalam hal terlambat mengembalikan maka biaya bunga akan ditambahkan lagi.

1. Jenis-Jenis Riba

Menurut Sjahdeini (2014: 162), ia menjelaskan bahwa ada dua

macam riba, yaitu:

1. Riba Al-fadl

Riba al-fadhl adalah manfaat yang diberikan sebagai imbalan atas barang dagangan jika jenis atau bentuk sangat mirip. Islam melarang hal ini karena Islam tidak membutuhkan penyalahgunaan dalam kesepakatan. Riba terjadi karena pertukaran yang melimpah atas perdagangan jenis produk. Ini umumnya dilakukan di pasar dalam kehidupan sehari-hari biasa. Misalnya perdagangan gandum dengan berbagai karakteristik.

2. Riba Al-nasi'ah

Ada perbedaan antara riba al-nasi'ah dan riba al-fadhl. Riba al-nasi'ah mengidentifikasi dengan biaya tambahan yang dibebankan dalam meminjamkan dan mendapatkan pertukaran, biasanya disebut riba yang asli. Biasanya dengan mengubah kewajiban individu yang menghadapi tantangan dan saat membeli dan menjual dua jenis barang dagangan. Dengan merubah hutang, misalnya, meningkatkan nilai pada jumlah pinjaman ketika sudah jatuh tempo. Terlebih lagi, jual beli emas dengan perak tanpa kontrak serah terima.

Berdasarkan teori di atas, minat adalah akibat tambahan dari kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan tanggal pengembangan atau perluasan ke muka, terlepas dari apakah kecil atau besar. Oleh karena itu, jelas dalam Islam bahwa hal itu dibatasi secara ketat dan juga dalam Alquran karena akan menambah beban pemegang rekening dalam mengganti kewajibannya. Jadi kewajiban ternyata semakin banyak setelah melampaui pembangunan.

Tabel 2.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan

	untung rugi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>"booming"</i> .	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (jika tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bunga, dilarang oleh semua agama. Pihak bank menetapkan sejak awal mengenai jumlah bunga yang harus dibayarkan. Sebab kreditur sudah memastikan penghasilan debitur di masa yang akan datang. Sedangkan sistem bagi hasil itu sendiri tidak ada keraguan dari semua agama terutama Islam. Selain itu, dalam penentuan penghasilan debitur di masa yang akan datang tidak ada kepastian. Maka dari itu bagi hasil dan bunga menjadi

fenomena yang berbeda dari bank konvensional dan bank syariah.

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman bunga adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerti secara menyeluruh dan merasa paham betul dengan apa itu bunga. Indikator pemahaman pada dasarnya sama yaitu dengan memahami sesuatu maka seseorang dapat interpretasi, memberikan contoh, mengklasifikasikan, menyimpulkan, dan menjelaskan.

2.2 Kerangka Berfikir

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BAGI HASIL DAN BUNGA
DI BANK SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Urek-Urek Kecamatan Kabupaten Malang)




Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil dan Bunga di Bank Syariah ?



Kajian teori

1. Kajian teoritis
 - a. Pengertian pemahaman masyarakat
 - b. Bank Syariah
 - c. Bagi Hasil
 - d. Bunga
2. Kajian empiris
 - a. Wiwin Yuliana (2019)
 - b. Nasrulloh (2017)
 - c. Robbani (2013)
 - d. Sizi Maizani (2017)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis skripsi yang penulis telah atau teliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Creswell (2013) mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Cresswell:2013)

Penelitian kualitatif, bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama selain itu melibatkan pengumpulan data yang terbuka pula, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan. Dalam analisis jenis penelitian kualitatif ini, dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah yang sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan (Cresswell:2013).

Dalam hal ini peneliti menambahkan bahwa penelitian kualitatif, data yang terkumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Selain itu, semua yang di kumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah di ketahui. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan studi kasus, yang di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Selain itu dalam pendekatan kualitatif ini juga menggunakan pertanyaan-

peranyaan terbuka, pendekatan- pendekatan yang berkembang dinamis, dan datanya tekstual. Di Samping itu mengumpulkan data dari para partisipan, meneliti konteks atau setting partisipan, dan berkolaborasi dengan partisipan.(Creswell:2013).

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Indonesia yang itu tertuju kepada desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang melalui atau *Online* kepada masyarakat yang mempunyai atau tidak mempunyai tabungan Bank syariah. Dalam penelitian ini data sekunder di dapat dari buku, jurnal, skripsi, dan tesis dan literatur lainnya yang di peroleh atau di akses dari internet.

3.3 Subjek

Subjek penelitian atau dapat dikatakan sebagai sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila peneliti akan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti). Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan atau yang diperoleh menjadi sumber data. Adapun menurut Arikunto (2002: 129) mengatakan bahwa sumber data adalah subyek dimana data akan diperoleh. Kemudian penentuan subyek pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2009: 300).

Pemilihan subjek penelitian atau informan merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang bagi hasil di bank syariah, maka peneliti memutuskan subjek penelitian atau informan yang paling sesuai dan tepat adalah Masyarakat di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Secara khusus, kriteria subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
- b. Masyarakat yang mempunyai tabungan Bank Konvensional dan Bank Syariah
- c. Masyarakat yang Mempunyai Pekerjaan

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai pencari data kemudian dianalisis. Peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi atau data. Dalam melakukan penelitian, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dan status peneliti diketahui oleh informan.

Tabel 3.1
Deskripsi Informan

No	Nama	Pekerjaan
1	Edi Siswanto	Bengkel
2	Hariato	Guru
3	Ningsiati	Petani
4	Hermawan	Pengusaha Batu Bata
5	Halimah Sa'diyah	Ibu Rumah Tangga

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang yang terdekat yang merupakan nasabah bank konvensional dan bank syariah.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu

ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang, diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012:218)

Menurut Lincoln dan Guba penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Oleh karena itu, menurut Lincoln dan Guba dalam penelitian naturalistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ciri-ciri khusus sampel purposif yaitu:

1. *Emergent sampling design* (sementara)
2. *Serial selection of sample units* (menggelinding seperti bola salju atau *snowball*)
3. *Continuous adjustment or focusing of the sample* (disesuaikan dengan kebutuhan)
4. *Selection to the point of redundancy* (di pilih sampai jenuh)

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan di awal, penentuan jumlah sampel dilakukan saat peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam sampel purposive, besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Banyaknya sampel yang akan dijadikan responden ditentukan apabila informasi yang didapat sudah mencapai taraf *redundancy* yaitu data yang didapat telah jenuh, artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan (Nasution,2012). Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku seperti M. Syafi'i Antonio (Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik), Heri Sudarsono (Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi), Kasmir (Dasar-Dasar Perbankan), serta sumber buku lainnya yang terkait dengan judul peneliti.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan untuk memperoleh standar data yang di perlukan. Hubungan yang selalu ada metode antara lain pengumpulan data dengan penelitian yang ingin di pecahkan masalahnya.

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebebasbebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian atau interview tidak dibatasi sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada masyarakat desa Urek-urek yang terpenting mempunyai tabungan bank konvensional. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

2. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis langsung ke lokasi untuk mengamati dan mengetahui Pemahaman Masyarakat tentang bagi hasil dan bunga di bank syariah..

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi lebih akurat dan data lain yang mendukung kelengkapan data penelitian.

Pengumpulan data dengan teknik observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis langsung ke lokasi untuk mengamati dan mengetahui Pemahaman Masyarakat tentang bagi hasil dan bunga di bank syariah.

3.6 Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. (Moleong, 2009:248)

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai

tujuan akhir penelitian.⁷⁰ Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.(Joko Subagyo, 1991:105)

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan selesai dilapangan.(Sugiyono, 2012:245). Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia. Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu, meskipun dalam penjelasan ini sendiri kadang-kadang dijumpai pula bentuk angka yang merupakan rangkaian penjelasan.(Joko Subagyo,1991:94)

Cara berpikir induktif adalah cara yang digunakan peneliti dalam menganalisis data. Adapun berpikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.(Sutrisno, 1984) Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar.

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir ini peneliti gunakan untuk menguraikan, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Desa Urek-urek

Desa Urek-Urek merupakan desa dengan wilayah dataran rendah yang berada di wilayah kecamatan Gondanglegi Kab. Malang. Terletak di sisi timur yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Turen. Sebagian besar penduduknya adalah 100% Muslim (NU) dan suku Jawa dan Madura. Penduduk berpenghasilan sebagian pembuat batu merah, pengrajin genting (atap rumah) yang terbuat dari tanah liat dan juga bertani dan bercocok tanam di kebun dan lain-lain.

Jumlah Penduduk 7.053 jiwa terdiri dari laki-laki 3.333 Jiwa dan perempuan 3.720 Jiwa dengan Jumlah Total Kepala Keluarga: 1.752 KK.

Luas wilayah 500 Ha, itu terdiri dari 2 (dua) Dusun: Dusun Baran dan Dusun Kerajan) yang terbagi menjadi 28 RT dan 4 RW. Letak Wilayah : Barat : Desa Ketawang, Kec. Gondanglegi Selatan: Desa Putat Lor dan Desa Panjang Kec. Gondanglegi Timur: Desa Jeru dan Kota Talangsuko, Kec. Turen Utara: Desa Sudimoro dan Desa Bakalan, Kec. Bululawang.

Hasil pertanian: Beras, Jagung, Gula, dan Sayuran Produk Modern: Batu merah dan Genting Agama: Islam (Nu/ 100%) Penduduk Jawa dan Madura.

1, Sarana Pendidikan:

TK	: 5 Tempat
Guru	: 15 Orang
Murid	: 815 Orang
SD/MI	: 5 Tempat
Guru	: 58 Orang
Murid	: 615 Orang
SMP/ MTs	: 2 Tempat

SMA/SMK	: 1 Tempat
Guru	: 35 Orang
Jumlah Murid	: 322 Orang

2. Sarana Keagamaan

Jumlah Masjid	: 2 Tempat
Jumlah Musholla	: 70 Tempat

3. Sarana Kesehatan

Jumlah Posyandu	: 8 Tempat
Jumlah Bidan	: 1 Orang

4. Sarana Sosial Kemasyarakatan

Karang Taruna	: 1 Tempat
PKK	: 1 Tempat
Kelompok Tani	: 3 Tempat
Organisasi Perempuan	: 4 Tempat
Linmas	: 31 Orang

5. Prasarana Perhubungan

Jalan Propinsi	: –
Jalan Kabupaten	: 5 Km
Dengan Kondisi	
Jalan Kabupaten	
Baik	: 1 Km
Sedang	: 1 Km
Rusak	: 3 Km
Jalan Desa	
Jalan aspal	: 5 Km
Jalan Makadam	: 9 Km
Jalan Tanah	: 9 Km

6. Struktur Organisasi Desa Urek-urek

Desa Urek-urek yang sangat kuat terhadap mobilitas kehidupan sosial masyarakat. Adapun struktur kepengurusan aparat Kampung antara lain:

1. Kepala Desa : Riyanto
2. Sekretaris Kampung : Andri Dwi Agus Muhtadin
3. Kepala Urusan Keuangan : Irfanur Basoir
4. Kepala Urusan Umum : Sugianto
5. Kepala Urusan Perencanaan : Eko Prasetyo
6. Kepala Dusun Baran : Mahalli
7. Kepala Dusun Krajan : Heri Bahtiar
8. Kasi Kesra : Imam Syafi'i
9. Kasi Pemerintahan : Sulaiman Arief
10. Kasi Pelayanan : A Zubaidi

4.1.2 Paparan Data Hasil Penelitian

Banyaknya lembaga keuangan syariah di Gondanglegi dan Sekitarnya. Kehadiran bank syariah di daerah Gondanglegi dan sekitarnya merupakan salah satu kebutuhan masyarakat Gondanglegi yang mayoritas beragama Islam yang semestinya meninggalkan bunga yang di hukum haram oleh agama islam. Desa Urek-urek sebagai salah satu daerah yang mayoritas jumlah penduduknya beragama Islam tetapi banyak yang tidak mengetahui tentang bagi hasil di bank syariah tetapi mengerti tentang bunga di bank konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara di peroleh dari semua informan juga diketahui salah satu masyarakat desa Urek-urek yaitu Cak Edi yang tidak mengetahui tentang bagi hasil di bank syariah beliau mengatakan bahwa:

“endak memahami sama sekali mas tentang bagi hasil di bank syariah” (Cak Edi)

Dari hasil wawancara di ketahui dari masyarakat Desa Urek-urek yaitu Cak Edi, dapat di ketahui masyarakat desa Urek-urek tidak memahami bagi hasil di bank syariah. Kalau tentang bunga Cak Edi mengerti seperti yang

di katakan:

“Kalau ini paham tahu mas karna saya pernah melakukannya, bunga itu kayak tambahan gitu lo mas jika kita meminjam di bank misalkan bank bri maka kita mengembalikanya itu melebihi dari hutang atau pinjam gitu mas”.(Cak Edi)

Dari hasil tersebut Cak Edi mengetahui tentang bunga tidak untuk bagi hasil di bank syariah. Salah satu unsur penting yang dapat mendukung eksistensi bagi hasil di bank syariah di desa urek-urek melalui sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena berdasarkan dengan berbagai wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat di Desa Urek-urek ada lagi tidak mengetahui bagi hasil di desa Urek-urek beliau hanya mengetahui keberadaan bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Hariato yang mengatakan bahwa:

“Tidak paham mas saya aja tadi tahunya Cuma keberadaanya apalagi tentang bagi hasil di bank syariah...gak tau mas”.(Bapak Harianto)

Dari Hasil Wawancara tersebut masih ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang bagi hasil di bank syariah hanya saja mengetahui keberadaanya. Tetapi tidak untuk bunga, Beliau mengerti.

“Yang saya pahami tentang bunga kayak tambahan gitu mas misalkan kita pinjam ya kita harus mengembalikanya lebih dari yang kita pinjam”.(Bapak Harianto)

Adapula yang mengetahui tentang bagi hasil dari tetangganya dan beliau pun beranggapan bahwasanya bagi hasil termasuk ujah dan itupun menganggap sama saja seperti bunga yang ada di bank konvensional cuma berbeda istilahnya.

“Ndak begitu ngerti mas tapi paham sedikit yang itu aja saya ketahui tentang bagi hasil di bank syariah karna dari tetangga saya yaitu bagi hasil itu seperti ujah (Upah) gitu dan itu saya beranggapan bahwasanya itu sama aja dengan bunga mas Cuma istilahnya aja di ganti mas”.(Ibu Maftukah)

Ibu Maftukah menyatakan bahwa juga mengetahui tentang bunga.

“Bunga ya mas, bunga itu kayak tambahan gitu jika kita pinjam di bank bri, mandiri dan lain-lain gitu mas dan bunga itu juga haram menurut agama islam karna itu riba gitu mas”.

Disisi lain, ada pula yang mengetahui tentang bagi hasil yang di sampaikan Bapak Hermawan tetapi beliau mengetahui bagi hasil itu di bagi ketika mendapatkan keuntungan tidak mengatakan ketika kerugian juga dibagi.

“yang saya pahami bagi hasil di bank syariah ya mas dari peminjaman yang terdahulu, jika kita meminjam di bank syariah untuk usaha terus untung, untungnya nanti hasilnya di bagi dua dari kedua pihak dan itu tanpa bunga” (Hermawan)

Seperti yang di ungkapkan oleh Hermawan Pengusaha batu bata bahwa bagi hasil di bank syariah adalah jika kita meminjam uang di bank syariah untuk usaha terus untung atas usahanya maka hasilnya di bagi dari kedua pihak. Tidak untuk bunga bilau juga memahaminya.

“Bunga itu adanya di bank konvensional mas dan bunga itu akan bertambah jika ada orang meminjam uang terus telat jatuh temponya”. (Hermawan)

Adalagi masyarakat Desa Urek-urek tidak memahami tentang bagi hasil di bank syariah hanya beliau sekedar tahu tentang bank syariah tidak adanya bunga di bank syariah.

“Tidak paham mas tentang bagi hasil yang ada di bank syariah dan mekanisme yang ada bank syariah juga ngak tahu mas yang saya tahu intinya gak ada bunga itu aja mas” (Ibu Halimah)

Ibu Halimah juga mengetahui tentang bunga.

“Memahami mas bahwasanya bunga itu tambahan gitu mas jika kita pinjam ke suatu bank konvensional, kalau telat bayarnya akan bertambah gitu mas bayar hutangnya”.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bagi hasil bank syariah di Gondanglegi dan sekitarnya sebagian besar masyarakat masih banyak belum

mengetahui tentang bagi hasil di bank syariah dibandingkan dengan bunga,. Bagi masyarakat awam sangat asing dengan istilah bagi hasil di bank syariah yang terdapat di Gondanglegi. Pada umumnya, Masyarakat Desa Urek-urek sangat minim sekali mengetahui tentang bagi hasil di bank syariah karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan sampai ada juga hanya mengetahui tempat dan keberadaannya. Mengingat, bank lembaga keuangan yang ada di dekat Kecamatan Gondanglegi dan daerah Gondanglegi sendiri semakin banyak sehingga menjadi catatan besar bagi pihak bank syariah untuk masuk dan hadir di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank syariah di Gondanglegi agar masyarakat Gondanglegi pada umumnya dan masyarakat khususnya masyarakat Desa Urek-urek pada khususnya yaitu melalui sebuah sosialisasi ke daerah Desa Urek-urek Gondanglegi. Upaya tersebut dilakukan untuk masyarakat mengetahui bagi hasil di bank syariah secara benar dan baik, mekanisme, dasar hukum bagi hasil dan sebagainya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa bank syariah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil dan Bunga Di Bank Syariah

Bank Syariah Merupakan Bank yang melakukan dengan berdasarkan prinsip syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah juga mempunyai perbedaan dengan bank konvensional yang terletak pada beroperasinya, jika bank konvensional menggunakan sistem bunga, Bank Syariah Adalah bank yang penyelenggaraan usahanya sesuai dengan standar Syariah. Bank syariah juga memiliki perbedaan dengan bank biasa yang dalam kegiatannya, jika bank biasa bekerja dengan kerangka premium, sedangkan bank syariah bekerja dengan pengaturan bagi hasil, jual beli, persewaan. Hal ini bergantung pada keyakinan bahwa pendapatan bank

mengandung komponen riba yang dihilangi oleh Islam. Sesuai perspektif Islam tentang bunga, ada komponen ketidakadilan. Hal ini karena ada biaya tambahan yang dibebankan oleh pemilik aset kepada peminjam baik peminjam untung atau rugi. Sementara itu, bank syariah menggunakan kerangka bagi hasil dan ini kebalikan dari sistem bunga. Untuk situasi ini, pemilik aset dan peminjam saling berbagi resiko dan keuntungan sesuai kesepakatan, dengan tujuan agar tidak hanya membantu satu pihak saja.

Bagi Hasil adalah peredaran hadiah uang untuk organisasi yang bergantung pada manfaat yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya. Keuntungan ini harus dibagi dengan pengaturan bersama. Ini terjadi antara shahibul maal dan mudarib.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya.

c. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa.

d. Faktor Informasi

Menurut Wied Hermawan, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti di wilayah masyarakat Desa Urek-urek mengenai pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Menurut hasil wawancara kepada Cak Edi dan Bapak Harianto bahwa beliau tidak mengetahui bagi hasil di bank syariah beliau hanya mengetahui bunga bank konvensional.

Bagi Hasil adalah peredaran hadiah uang untuk organisasi yang bergantung ada manfaat yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya. Keuntungan ini harus dibagi dengan pengaturan bersama. Ini terjadi antara shahibul maal dan mudarib

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Sumar'in 2012:49). Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungan dari pengambilan bunga, maka dalam bank syariah tidak ada bunga melainkan disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa dan bagi hasil. Umumnya masyarakat hanya tahu bagi hasil adalah bank tanpa bunga seperti yang dikatakan oleh Ibu Halimah.

Bagi hasil di Bank syariah banyak yang tidak di ketahui, hal ini tidak terlepas dari akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bagi hasil di bank syariah. Kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan tidak pemahaman masyarakat tentang bagi hasil di bank syariah.

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat desa Urek-urek tentang bagi hasil bank syariah masih sangat rendah. Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan serta tidak adanya promosi dan sosialisasi tentang bagi hasil dan bunga yang dilakukan

pihak bank syariah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bagi hasil di bank syariah dan mengerti bunga di bank konvensional.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Desa Urek-urek tentang bagi hasil di bank syariah antara lain:

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Berdasarkan informasi dari semua responden yang telah diwawancarai, empat menjawab tidak mengetahui bagi hasil yang ada di bank syariah. Sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya bank syariah akan tetapi mereka tidak untuk bagi hasil yang ada di bank syariah sehingga masyarakat yang tidak tahu bagi hasil di bank syariah.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap bagi hasil terhadap minat menjadi nasabah bank syariah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya masyarakat tidak lagi mencari informasi tentang bank syariah karena memang menganggap bahwa bagi hasil di bank syariah sama dengan bank konvensional yang selama ini mereka gunakan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa menabung dimana saja sama, yang akhirnya membuat mereka nyaman menabung di bank tersebut sehingga mereka menentukan pilihan untuk tidak menabung di bank syariah.

Sosialisasi perlu dilakukan oleh pihak bank syariah dengan memberikan pengetahuan ke masyarakat dengan cara diantaranya dapat dilakukan sosialisasi secara langsung maupun promosi melalui media media baik media elektronik maupun media cetak. Promosi secara langsung dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar perbankan memperkenalkan bagi hasil yang ada perbankan syariah seperti perbedaan bagi hasil dan bunga, namun materi dikemas sebaik

mungkin sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Pengalaman-Pengalaman Terdahulu

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden hanya 1 responden yang sudah pernah menggunakan bank syariah yaitu Bapak Hermawan. Mereka menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional hanya menurut Bapak Hermawan di bank syariah menggunakan bagi hasil.

3. Faktor sosial atau lingkungan

Lingkungan akan mempengaruhi seseorang memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden, hanya 1 responden yang mengetahui tentang bank syariah dari lingkungan mereka yaitu Ibu Maftukah yang mengetahui tentang bank syariah dari tetangganya.

4. Faktor Informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden mereka kekurangan informasi dalam memahami bank syariah. Hal ini karena memang keterbatasan akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari pihak bank Syariah maupun dari media-media seperti televisi, media cetak dan media sosial.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bagi hasil dan bunga bank syariah yaitu masyarakat Desa Urek-urek hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bagi hasil bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagi hasil dan jasa apa saja yang ada di bank syariah yang di ketahuinya hanyalah bunga. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman tentang bagi hasil di bank syariah dan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun media media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bagi hasil yang ada di bank syariah.

5.2 Saran

Adapun saran yang peneliti tujukan bagi:

1. Pihak bank syariah demi kemajuan dan perkembangan bank syariah yaitu bank syariah harus meningkatkan sosialisasi tentang bank syariah baik produk dan jasa yang ada di bank syariah serta memberikan promo yang menarik sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan bank Syariah atau menjadi nasabah bank syariah.
2. Selanjutnya saran untuk masyarakat diharapkan bisa memahami lebih jauh lagi dari bagi hasil dan bunga, apalagi hukumnya. Supaya tidak salah mengambil informasi mengenai bagi hasil dan bunga supaya dapat melakukan pilihan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak kemungkina suatu hal jika di kaji secara baik dapat memberikan manfaat dan menguntungkan di masa yang akan datang.
3. Untuk mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di harapkan bisa memahami dan terus menyebar luaskan informasi dan edukasi

kepada masyarakat mengenai pelarangan riba, dan tidak terbatas pada praktek perbankan, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.

AscHermawana. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Husein Umar. (2009). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Imam Mustofa. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Isa, Muhamad. (2017). *Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah*. At-Tijaroh. Vol, 3, No 2.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

John W. Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kartini Kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mundur Maju.

Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers.

Khaerul Umam. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Lexi J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja RosdakHermawana.

Muanas, Arif. (2014). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: CV Gerbang Media

Aksara.

Robbani, Shofa. (2013). *Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke'Syariah'an BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2, No. 1, 41-60.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Deva Suardiman. *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam Stain Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya*. Metro: Perpustakaan IAIN Metro. 2015.

Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016. Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mundur Maju.

1996.

Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013. Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

Rosdak Hermawana. 2012.

M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.

Fahriah. *Pemahaman Masyarakat Desa Handil Gayam Tentang Perbankan.*

IAIN Antasari Banjarmasin. 2017 dalam idr.uin-antasari.ac.id diunduh pada 27 Maret 2018.

Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Heri Sudarsono. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi.*

Yogyakarta: EKONISIA. 2013.

Tim FE UIN MALIKI. (2011). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang.

W. Gulo. (2004). *Metode Penelitian.* Jakarta: Grasindo.

Waluyo. (2014). *Fiqh Muamalat.* Yogyakarta: Media Aksara.

Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

<https://urekurekgondanglegi.wordpress.com/type/gallery/> di akses tanggal 3 mei 2021

<http://www.bps.c.go.id> di akses tanggal 1 April 2021

<https://www.beritasatu.com/ekonomi> di akses tanggal 5 april 2021

www.republika.co.id di akses tanggal 3 April 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Peneliti

Biodata Peneliti



Nama : Muhammad Zaki Mubarak
Tempat,tanggal lahir : Malang, 03 Januari 1999
Alamat : Urek-urek Baran, Kecamatan Gondanglegi
Kabupaten Malang
Telepon / Hp : 089638741542
E-mail : zazuwa03@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2011 : MI Nahdlatus Syuban gondanglegi
Malang
2011-2014 : Smp An-nur Bululawang Malang
2014-2017 : Sma An-nur Bululawang Malang
2017-2021 : Jurusan Perbankan Syariah S1
Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negri Maulana Malik

Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2009-2010	: TPQ / Madin Al-Ghofur
2010-2011	: TPQ Darurrahman
2011-2017	: Madrasah Diniyah Pondok Pesantren An- Nur 2 Al- Murtadlo Bululawang Kabupaten Malang
2017-2018	: Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018-2019	: Progam Khusu Perkuliahan Bahasa inggris Mahad Uin Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Komunitas Ikatan Santri An-nur (IKSAN) Kampus Uin Maliki Malang Tahun 2017
- Anggota Ikatan Mahasiswa Perbankan Syariah Indonesia 2018
- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2017-2018
- Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan 2018 (HMJ) UIN mailiki Malang Tahun 2018

Lampiran 2. Alat Pengumpulan Data

ALAT PENGUMPULAN DATA PEMAHAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN SYARIAH STUDI KASUS DI DESA UREK-UREK KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Kepala desa Urek-urek
 - a. Bagaimana Sejarah Desa Urek-urek
 - b. Bagaimana Kondisi Geografis Desa Urek-urek
 - c. Bagaimana struktur organisasi Desa Urek-urek
2. Wawancara kepada masyarakat Desa urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
 - a. Apakah Bapak / Ibu menabung di bank syariah ?
 - b. Apakah Bapak / Ibu ketahui tentang bank syariah ?
 - c. Apakah Bapak / Ibu memahami tentang bagi hasil di bank syariah ?
 - d. Apakah Bapak / Ibu Memahami tentang bunga di bank konvensional ?
 - e. Menurut Bapak /Ibu apakah promosi yang di lakukan oleh bank syariah sudah sampai ke Desa Urek-urek ? Jika Iya, apakah menurut Bapak / Ibu promosi yang di lakukan oleh bank syariah cukup baik untuk menarik minat masyarakat ?
 - f. yang di lakukan oleh bank syariah cukup baik untuk menarik minat masyarakat ?

Lampiran 3. Surat Bukti Wawancara

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan ini menyatakan bahwa:


Nama : Harianto
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten
Malang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perbankan syariah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Urek-urek Kecamatan Kabupaten Malang) Dengan saudara:

Nama : Muhammad Zaki Mubarak
Nim : 17540093
Semester : VII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah S1

Demikian surat bukti di buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 April 2021



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan ini menyatakan bahwa:

Nama : EDI SISWANTO
Pekerjaan : Berhal
Alamat : Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten
Malang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perbankan syariah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Urek-urek Kecamatan Kabupaten Malang) Dengan saudara:

Nama : Muhammad Zaki Mubarak
Nim : 17540093
Semester : VII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah S1

Demikian surat bukti di buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 April 2021



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan ini menyatakan bahwa:


Nama : Mafturah
Pekerjaan : petani
Alamat : Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten
Malang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perbankan syariah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil Dan Buruh Di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Urek-urek Kecamatan Kabupaten Malang) Dengan saudara:

Nama : Muhammad Zaki Mubarak
Nim : 17540093
Semester : VII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah S1

Demikian surat bukti di buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 April 2021


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan ini menyatakan bahwa:

Nama : Her Mawon
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten
Malang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perbankan syariah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Urek-urek Kecamatan Kabupaten Malang) Dengan saudara:

Nama : Muhammad Zaki Mubarak
Nim : 17540093
Semester : VII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah S1

Demikian surat bukti di buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 April 2021



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan ini menyatakan bahwa:


Nama : Halimah Sa'diyah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten
Malang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan perbankan syariah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Urek-urek Kecamatan Kabupaten Malang) Dengan saudara:

Nama : Muhammad Zaki Mubarak
Nim : 17540093
Semester : VII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah S1

Demikian surat bukti di buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 April 2021



(.....)

Lampiran 4. Dokumentasi





Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Zaki Mubarak
NIM : 17540093
Handphone : 089638741542
Konsentrasi : Enterpreneur
Email : zazuwa03@gmail.com
Judul Skripsi : "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Syariah"(Studi Kasus Di Desa Urek-urek Kabupaten Malang)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	15%	3%	17%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Juni 2020
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA



Lampiran 4. Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144

Website: www.konomi.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Muhammad Zaki M
NIM : 17540093
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Fani Firmansyah.SE.,MM
Judul Skripsi : **Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil dan Bunga di Bank Syariah**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 Februari 2021	Revisi Proposal	1.
2	Rabu, 10 Maret 2021	ACC BAB I	2.
3	Rabu, 15 Maret 2021	BAB II	3.
4	Kamis, 25 Maret 2021	ACC BAB II	4.
5	Senin, 2 April 2021	BAB III	5.
6	Senin, 15 April 2021	Konsultasi BAB III	6.
7	Rabu, 23 April 2021	Revisi BAB III	7.
8	Senin, 25 April 2021	ACC BAB III, dan Konsultasi BAB IV	8.
9	Kamis, 27 MEI 2021	Revisi BAB IV	9.
10	Rabu, 5 juni 2021	ACC Abstrak dan BAB IV	10.

Malang, 12 Juni 2021 Mengetahui, a.n Dekan
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP 19550302 198703 1 001